



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 54 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATACARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin lingkungan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

17. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II  
TATA CARA DAN PERSYARATAN  
IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Dinas PMdan PTSP melakukan pelayanan pemberian Izin Lingkungan berdasarkan permohonan izin lingkungan yang diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi dengan :
  - a. fotokopi KTP pemrakarsa;
  - b. fotokopi akta pendirian perusahaan;
  - c. fotokopi draf dokumen Amdal atau UKL-UPL; dan
  - d. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL diajukan melalui Sekretariat Komisi Penilai Andal.
- (4) Pengajuan pemeriksaan UKL-UPL diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas PM dan PTSP wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai Amdal.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

### BAB III PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

#### Pasal 5

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Izin Lingkungan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL terbit.
- (4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

#### Pasal 7

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
    4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
    7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
    8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan

melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

- (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan setelah adanya penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk digital.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Izin Lingkungan yang dalam proses penyelesaian pada instansi pelaksana tetap dilaksanakan oleh instansi pelaksana sampai diterbitkannya Izin Lingkungan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 297) yang mengatur mengenai Izin Lingkungan; dan
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 260) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 55



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN**

Sukoharjo, .....

Kepada Yth. :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Sukoharjo

Nomor:  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

di

**SUKOHARJO**

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin lingkungan dengan data-data sebagai berikut :

<b>1. Identitas Pemrakarsa</b>		
	Nama Pemohon	
	Alamat	
	Nomor Telepon/Fax	
	Alamat email	

<b>2. Dokumen Pendirian Usaha dan/atau Kegiatan</b>		
	Nama Perusahaan	
	Alamat	
	Nomor Telepon/Fax	
	Jenis Usaha	
	No./Tgl AktePendirian	
	NPWP	
	No./Tgl Izin Lokasi	
	No./Tgl. Persetujuan KA-ANDAL	

<b>3. Profil Usaha dan/atau Kegiatan</b>	
	Profil Usaha dan/atau Kegiatan antara lain memuat : a. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; b. Nama usaha dan/atau kegiatan; c. Alamat usaha dan/atau kegiatan; d. Bidang usaha dan/atau kegiatan; dan e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pemohon

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd

WARDOYO WIJAYA

